KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI

LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1-2
Perhitungan Hasil Usaha	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5-6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7-28





Ruko Bintaro Sektor IX Blok G No. 6 Jl. Bintaro Utama Sektor IX Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten – (021) – 745 5352

Surat Pernyataan Pengurus Tentang

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Untuk periode 31 Desember 2021 KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: Arya Indarta

Alamat Kantor

: Ruko Bintaro Sektor IX Blok G No. 06 Jl. Bintaro Utama Sektor IX Kel.

Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten

Alamat Domisili

: Bumi Teluk Jambe Blok A/39 Rt 006/011 Des. Sukaluyu Kec. Teluk

Jambe Timur Kab. Karawang

Nomor Telepon

: 08118000872

Jabatan

: Ketua

Nama

: Wiyosobroto

Alamat Kantor

: Ruko Bintaro Sektor IX Blok G No. 06 Jl. Bintaro Utama Sektor IX Kel.

Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten

Alamat Domisili

: Villa Melati Mas Blok D-5 Rt 019/008 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara

Kota Tengerang Selatan

Nomor Telepon

: 081905054381

Jabatan

: Bendahara





Ruko Bintaro Sektor IX Blok G No. 6 Jl. Bintaro Utama Sektor IX Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten – (021) – 745 5352

Menyatakan bahwa:

- 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
- Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
 - a) Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b) Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Koperasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Maret 2022

Arva Indarta

Ketua

Wiyosobroto

Bendahara



KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Branch Jakarta Barat

Firm Licence No.878/KM.1/2017
Komplek Rukan Taman Meruya Blok M/60
Jakarta 11620 - Indonesia
P. 62 - 21 22542819
F. 62 - 21 22542819
E. jakartabarat@kanaka.co.id
www.kanaka.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Ref.: 00023/3.0354/AU.2/09/0584-7/1/III/2022

Dewan Syariah, Dewan Pengawas dan Pengurus
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nur Insani** terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021, serta laporan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nur Insani** tanggal 31 Desember 2021, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO



Yoyo Sukaryo Djenal, M.Ak., CA, CPA NRAP. 0584

28 Maret 2022

Ref.: 00023/3.0354/AU.2/09/0584-7/1/III/2022



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI NERACA

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ASET	 -		
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c, 4	12.418.408.877	6.390.283.375
Piutang murabahah	2e, 5	86.298.546.748	78.677.389.164
Piutang musawamah	2f, 6	1.022.395.158	1.644.237.962
Piutang qardul hasan	2i, 7	1.103.601.987	776.631.955
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	2j, 8	995.000.000	1.000.000.000
Persediaan	2k, 9	444.729.270	1.866.009.136
Pendapatan yang masih harus diterima	10	395.103.943	691.916.323
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2g, 11	1.496.531.637	2.523.718.469
Aset wakalah	21, 12	1.810.500.000	778.500.000
Jumlah aset lancar	- -	105.984.817.620	94.348.686.384
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	2m,13	4.263.150.238	4.623.258.815
Aset lain-lain	15	17.000.000.000	6.714.811.224
Jumlah aset tidak lancar	- -	21.263.150.238	11.338.070.039
JUMLAH ASET	- -	127.247.967.858	105.686.756.422

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI NERACA

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang pajak	2v, 24a	209.550.592	214.674.688
Biaya yang masih harus dibayar	20, 16	991.239.380	154.945.084
Simpanan			
Tabungan <i>wadiah</i>	18	9.572.529.910	6.340.024.884
Jumlah kewajiban jangka pendek	_	10.773.319.882	6.709.644.656
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban imbalan kerja	2n, 17	1.597.553.934	1.785.828.603
JUMLAH KEWAJIBAN	_ _	12.370.873.816	8.495.473.259
DANA SYIRKAH TEMPORER			
DANA SYIRKAH TEMPORER JANGKA PENDEK			
Dana syirkah temporer dari bank	2p, 19	1.684.707.551	1.601.654.204
Dana syirkah temporer dari bukan bank	2p, 19	82.840.744.830	57.900.534.276
Jumlah Dana Syirkah Temporer Jangka Pendek	_	84.525.452.381	59.502.188.480
DANA SYIRKAH TEMPORER JANGKA PANJANG			
Dana syirkah temporer dari bank	2p, 19	1.324.993.227	3.009.700.778
Dana syirkah temporer dari bukan bank	2p, 19	10.634.387.766	21.255.613.692
Jumlah Dana Syirkah Temporer Jangka Panjang	_	11.959.380.993	24.265.314.470
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	-	96.484.833.374	83.767.502.950
EKUITAS			
Simpanan pokok	20	3.802.595.800	3.723.475.000
Simpanan wajib	20	13.414.181.232	8.874.950.911
Cadangan umum	20	358.272.211	358.272.211
Sisa hasil usaha	20	817.211.424	467.082.090
JUMLAH EKUITAS	_	18.392.260.667	13.423.780.212
JUMLAH KEWAJIBAN, DANA S <i>YIRKAH</i>	_		
TEMPORER DAN EKUITAS	=	127.247.967.858	105.686.756.422

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI PERHITUNGAN HASIL USAHA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA			
SEBAGAI <i>MUDHARIB</i>	2q, 2r, 2s, 21	55.611.409.677	36.349.237.332
HAK BAGI HASIL PEMILIK DANA	2u, 22	(10.969.938.762)	(8.065.844.823)
HAK BAGI HASIL SEBAGAI MUDHARIB	_	44.641.470.915	28.283.392.509
BEBAN USAHA			
Beban administrasi dan umum	2t, 23	(44.144.942.851)	(28.689.083.769)
Jumlah Beban Usaha	_	(44.144.942.851)	(28.689.083.769)
LABA (RUGI) USAHA		496.528.064	(405.691.261)
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA			
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito		263.188.119	317.708.873
Pendapatan lain-lain		92.492.160	313.754.287
Administrasi bank		(133.358.704)	(95.622.655)
Beban penghapusan barang persediaan	9	(287.192.485)	-
Beban lain-lain		-	(2.711.235)
Beban kerugian penjualan aset tetap		-	(7.250.000)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha	_	(64.870.910)	525.879.271
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	_	431.657.154	120.188.010
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2v, 24b	(81.527.820)	(64.855.657)
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN		350.129.334	55.332.353

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Simpanan Pokok Anggota	Simpanan Wajib Anggota	Cadangan Umum	Akumulasi Sisa Hasil Usaha	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2020	2.594.889.000	11.640.933.729	358.272.211	411.749.738	15.005.844.678
Simpanan SHU tahun berjalan	1.128.586.000	(2.765.982.818)	-	- 55.332.352	(1.637.396.818) 55.332.352
Saldo per 31 Desember 2020	3.723.475.000	8.874.950.911	358.272.211	467.082.090	13.423.780.212
Simpanan SHU tahun berjalan	79.120.800	4.539.230.321	-	- 350.129.334	4.618.351.121 350.129.334
Saldo per 31 Desember 2021	3.802.595.800	13.414.181.232	358.272.211	817.211.424	18.392.260.667

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Penghasilan	350.129.334	55.332.352
Ditambah (dikurangi) unsur bukan kas		
- Akrual pendapatan margin <i>murabahah</i>	296.812.379	265.316.695
- Akrual kewajiban imbalan kerja	-	328.880.085
- Penyusutan dan amortisasi	526.095.568	557.139.751
- Penyisihan aset produktif	(2.423.774.800)	(129.785.764)
Arus Kas sebelum perubahan modal kerja	(1.250.737.520)	1.076.883.119
Perubahan Modal Kerja		
(kenaikan)/penurunan:		
Piutang murabahah	(5.197.382.784)	(15.558.229.554)
Piutang musawamah	621.842.804	(1.035.162.562)
Piutang qardul hasan	(326.970.032)	(558.700.455)
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	5.000.000	500.000.000
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.027.186.832	(1.981.423.206)
Persediaan	1.421.279.866	(778.438.022)
Aset wakalah	(1.032.000.000)	462.500.000
Utang pajak	(5.124.096)	126.559.390
Biaya yang masih harus dibayar	836.294.296	(1.874.531.465)
Jumlah Perubahan Modal Kerja	(2.649.873.114)	(20.697.425.873)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(3.900.610.633)	(19.620.542.755)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(165.986.991)	(2.919.057.400)
Penjualan aset tetap	-	113.500.000
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(165.986.991)	(2.805.557.400)

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN		
(pengurangan)/penambahan:		
Dana syirkah temporer dari bank :		
Pinjaman mudharabah	(1.601.654.204)	2.194.157.357
Dana syirkah temporer dari bukan bank :		
Pinjaman mudharabah	14.318.984.628	25.728.151.262
Kewajiban imbalan kerja	(188.274.669)	(879.000)
Simpanan		
Tabungan <i>wadiah</i>	3.232.505.026	2.445.793.157
Simpanan pokok	79.120.800	1.128.586.000
Simpanan wajib	4.539.230.321	(2.765.982.818)
Deposito yang dijaminkan	(10.285.188.776)	(3.664.811.224)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	10.094.723.126	25.065.014.734
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	6.028.125.502	2.638.914.579
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6.390.283.375	3.751.368.796
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	12.418.408.877	6.390.283.375

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nur Insani disingkat KSPPS Nur Insani berkedudukan di Ruko Bintaro IX Blok G No.6, Jalan Bintaro Utama 9, Bintaro Jaya Sektor IX, Kec Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 02 Tanggal 7 Mei 2011 yang dibuat dihadapan oleh Notaris Neilly Irawati Iswari SH, M.Si,. M.Kn di jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melalui keputusan No 1024/BH/M.KUMKM.2/XI/2011 tanggal 29 November 2011. Akta koperasi beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir Akta Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, SH., M.Kn., Nomor 553 tanggal 14 September 2020, telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya nomor AHU-0001463.AH.01.28.TAHUN.2020 tanggal 14 September 2020.

Tujuan:

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur.

Usaha:

- 1. Untuk mencapai tujuannya, Koperasi menyelenggarakan usaha:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan.
 - b. Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dengan akad *wadiah* atau *murabahah* serta menyalurkan pinjaman dan pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna*, *Salam* atau *Qardh*.
 - C. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan, koperasi menggunakan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dan membentuk jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
 - e. Memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang (Perencanaan Strategis), Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, yang disahkan oleh Rapat Anggota)

Saat ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nur Insani memiliki 1 (satu) kantor pusat, 11 (sebelas) Kantor Cabang, dan 2 (dua) Toko Insan yaitu

1. Kantor Pusat : Ruko Bintaro IX Blok G No.6, Jalan Bintaro Utama 9, Bintaro Jaya Sektor IX, Kec Pondok Aren, Kota

Tangerang Selatan, Banten

2. Kantor Cabang Bogor : Cluster Mutiara Residence, Jalan Veteran III, RT 002 RW 002, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi,

Kabupaten Bogor

Area pemasaran : Ciawi, Ciomas, Cigombong, Warung Jambu, Ciseeng

3. Kantor Cabang Cianjur : Jalan KH Abdullah Bin Nuh RT 22 RW 06 Desa Rancagoong Kec. Cilaku Kab. Cianjur

Area pemasaran Cipanas, Cianjur, Cibeber, Padalarang, Warungkondang

4. Kantor Cabang Subang : Jalan Anggur Raya Blok 5 RT 044 RW 015 Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang.

Area pemasaran Ngamprah, Subang, Kalijati, Binong, Lembang

5. Kantor Cabang

Semarang : Ruko Tlogosari Jl. Satriowibowo 3 No. 63 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang

Area pemasaran : Pedurungan, Tembalangan, Semarang Timur, Genuk, Semarang Barat, Gunung Pati, Mijen 1, Mijen 2,

Tugu K, Karangawen

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (LANJUTAN)

6. Kantor Cabang

Karanganyar : Komplek Perum Dawan Regency, JL Gatot Subroto Dawan Gaum Tasikmadu, Karanganyar

Area pemasaran : Tasikmadu, Karangpandan, Masaran, Sambung Macan, Sukoharjo

7. Kantor Cabang

Sukoharjo : Komplek Perum Dawan Regency, JL Gatot Subroto Dawan Gaum Tasikmadu, Karanganyar

Area pemasaran : Selogiri, Pedan, Jatinom, Baki, Karangnongko

8. Kantor Cabang Jepara : Jl. Bumi Wanamukti Desa Gondosari RT 01 RW 04 Kel. Gondosari Kec. Gebog, Kab. Kudus

Area pemasaran : Kalinyamatan, Bangsri, Batealit, Kembangan, Kudus

9. Kantor Cabang Kendal JI Nusa Indah No 315 RT 010 RW 005 Kel. Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal

Area pemasaran : Brangsong, Ngampel, Cepiring, Waleri, Sukorejo

10. Kantor Cabang Batang Ruko Perum Villa Saputra No. B-2, Kel. Pasekaran, Kec.Batang, Kab.Batang

Area pemasaran : Batang, Wonotunggal, Reban, Bandar, Subah

11. Kantor Cabang Perum Permata Indah Blok A No. 4 RT 004 RW 002 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan : Pekalongan

Area pemasaran : Tirto, Sragi, Wiradesa, Kedungwuni, Karangdadap

12. Kantor Cabang Jl. A. Yani RT 03/RW 04, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kab. Grobogan.

Purwodadi :

Area pemasaran : Purwodadi, Wirosari, Toroh, Godong, Tawanharjo

13. Toko Insan Ciranjang 2 : Jalan Raya Ciranjang - Bandung, Desa Sukaluyu, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.

14. Toko Insan Ciawi ; Cluster Mutiara Residence, Jalan Veteran III, RT 002 RW 002, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi,

Kabupaten Bogor

Toko Insan dibuka untuk memenuhi prinsip syariah dalam proses akad jual beli.

Susunan Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nur Insani 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

A DECEMBED AND

A DECEMBED ASS

	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Dewan Syariah :	Bobby Herwibowo Muhammad Arif Zainul	Bobby Herwibowo Muhammad Arif Zainul
Pengawas:		
Kordinator	Suharsono	Alip Setyo Wibowo
Anggota	Alip Setyo Wibowo	Rakhmad Nur Indra
Anggota	.	Suharsono

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (LANJUTAN)

31 DESEMBER 2021 31 DESEMBER 2020

Pengurus:

KetuaArya IndartaArya IndartaSekretarisEtiko PusporiniEtiko PusporiniBendaharaWiyosobrotoWiyosobroto

Koperasi mempunyai 499 dan 434 karyawan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Koperasi menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi terdiri atas Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha (*going concern*) dan biaya historis (*historical cost*). Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu waktu dapat dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

d. Penempatan Pada Bank

Penempatan pada Bank merupakan penempatan dalam bentuk tabungan dan giro Bank Syariah yang disajikan sebesar saldo penempatan.

e. Piutang Murabahah

Piutang *murabahah* diakui pada saat akad transaksi *murabahah*, sebesar nilai perolehan ditambah dengan margin yang disepakati. Setelah pengakuan awal piutang pembiayaan murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang *murabahah*.

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

f. Piutang Musawamah

Piutang *musawamah* diakui pada saat akad transaksi *musawamah*, sebesar nilai perolehan ditambah dengan margin yang disepakati.

g. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaat. Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Koperasi menghitung penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai dengan kelompok kolektibilitas pada tanggal pelaporan, yaitu sebagai berikut:

No	Kolektibilitas	PPAP
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Ketentuan penentuan kualitas pembiayaan

1. Anggota yang belum jatuh tempo

Lancar tunggakan tidak lebih dari 3X angsuran
 Kurang lancar tunggakan tidak lebih dari 4-6X angsuran
 Diragukan tunggakan tidak lebih dari 7-12X angsuran
 Macet tunggakan lebih dari 12X angsuran

2. Anggota yang sudah jatuh tempo

Kurang lancar sampai dengan 1 bulan setelah jatuh tempo belum lunas
 Diragukan sampai dengan 2 bulan setelah jatuh tempo belum lunas
 Macet lebih dari 2 bulan setelah jatuh tempo belum lunas

i. Piutang Qardul Hasan

Akad qardul hasan adalah akad pinjaman dana kepada calon anggota atau anggota koperasi dengan ketentuan bahwa calon anggota atau anggota mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, tanpa penambahan margin atas pinjaman qardul hasan.

Piutang *qardul hasan* diakui sebesar nilai yang disepakati pada saat terjadi transaksi *qardul hasan* .

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

j. Pembiayaan Musyarakah

Akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

k. Persediaan

Persediaan disajikan berdasarkan harga perolehan, setelah memperhitungkan penyisihan persediaan usang. Harga perolehan atas jumlah persediaan yang ada pada akhir periode pelaporan ditetapkan dengan menggunakan "first-in, first out" (FIFO).

I. Aset Wakalah

Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada calon anggota koperasi berupa uang tunai yang akan digunakan untuk melakukan pembelian barang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Aset wakalah diakui sebesar nilai yang disepakati pada saat terjadi transaksi akad wakalah.

m. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dan penyusutan atas aset tetap tersebut dihitung dengan berdasarkan metode garis lurus (straight line method) atas dasar nilai buku, dengan masa manfaat pertahun sebagai berikut:

	Masa Manfaat
Tanah dan bangunan	20 tahun
Kendaraan	4 tahun
Inventaris	4 tahun
Perangkat lunak	4 tahun

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat timbulnya beban tersebut. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan penyusutan yang berlaku.

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tetap tersebut dikeluarkan dari pembukuan (laporan keuangan), sedangkan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan.

n. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Kewajiban imbalan pascakerja diakui berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, organisasi diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan undang-undang tersebut adalah program imbalan pasti.

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

o. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar merupakan kewajiban koperasi pada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayar sesuai dengan pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera dicatat sebesar nilai kewajiban koperasi kepada pemberi amanat

p. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi yang diperoleh Koperasi. Koperasi mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai kebijakan Koperasi atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dana Syirkah temporer terdiri dari pembiayaan lembaga keuangan bank non bank dan simpanan berjangka (simka).

g. Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah

Koperasi mengakui pendapatan margin *murabahah* pada saat terjadinya penyerahan barang. Jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut.

r. Pengakuan Pendapatan Margin Musawamah

Koperasi mengakui pendapatan margin *musawamah* pada saat terjadinya penyerahan barang. Jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut.

s. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah

Koperasi mengakui pendapatan bagi hasil pada akad *Musyarakah* menggunakan metode Bagi Keuntungan (*Profit Sharing*). Bagian keuntungan akan dibagikan adalah keuntungan yang telah nyata diterima (*cash basis*) berdasarkan laporan keungan syirkah. Dalam pembiayaan *Musyarakah* ini tiap-tiap pihak memiliki proporsi penyertaan dana / modal sendiri, kemudian dalam akad awal diperoleh kesepakatan tentang nisbah bagi hasil antara pihak *syariik* (penyedia modal).

t. Pengakuan Beban Usaha

Beban usaha diakui pada saat barang atau jasa digunakan atau dimanfaatkan.

u. Hak Bagi Hasil Pemilik Dana

Hak bagi hasil pemilik dana merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip-prinsip hasil (mudharabah muthlaqoh) atas pengelolaan dana mereka oleh koperasi. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (cash basis).

v. Pajak Penghasilan

Koperasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Koperasi mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Koperasi tidak mengakui pajak tangguhan.

Kewajiban pajak disesuaikan bila surat ketetapan pajak diterima dan atau putusan banding telah ditetapkan dalam hal Koperasi mengajukan keberatan.

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam menyusun laporan keuangan, Koperasi menggunakan basis estimasi dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Koperasi atas peristiwa dan kondisi saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, Koperasi mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* anggota yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang *murabahah* anggota yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Koperasi melakukan penelaahaan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang *murabahah* anggota tersebut.

Penyusutan

Koperasi mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi asset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Koperasi meriviu umur manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Kewajiban Imbalan Pascakerja

Koperasi mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang cipta kerja 11 tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan berhenti bekerja, Koperasi harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditetapkan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya bekerja. Koperasi mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode *projected unit credit* dan mengakui keuntungan - kerugian actuarial sebagaimana yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Kas		
Kas besar	-	-
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.220.284.167	4.776.696.683
PT Bank Syariah Indonesia	2.841.972.730	755.764.742
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.243.771.515	772.450.441
PT Bank Jabar Banten Syariah	112.380.465	85.371.509
Sub jumlah	12.418.408.877	6.390.283.375
Jumlah	12.418.408.877	6.390.283.375

5. PIUTANG MURABAHAH

 $\label{eq:merupakan piutang murabahah} \ \ \text{kepada anggota terdiri dari:}$

	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Piutang murabahah mingguan	89.478.785.958	79.421.186.935
Piutang murabahah bulanan	3.784.736	16.451.375
	89.482.570.694	79.437.638.310
Dikurangi: Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	(3.184.023.946)	(760.249.146)
Jumlah	86.298.546.748	78.677.389.164

Piutang *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota Koperasi dengan margin 18% dan jangka waktu 6 bulan atau 25 minggu.

Rincian piutang murabahah anggota adalah sebagai berikut:

Berdasarkan plafon pembiayaannya:

No.	Plafon Pembiayaan	2021	Persentase	2020	Persentase
1	Rp 0 s/d Rp 5 juta	86.447.869.893	96,609%	79.028.186.935	99,48%
2	> Rp 5 s/d Rp 10 juta	3.030.916.065	3,387%	393.000.000	0,49%
3	> Rp 10 s/d Rp 50 juta	3.784.736	0,004%	16.451.375	0,02%
	Jumlah	89.482.570.694	100,00%	79.437.638.310	100,00%

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG MURABAHAH (LANJUTAN)

Berdasarkan kantor area/ wilayah :

No	Area/ Wilayah	Anggota penerima pembiayaan sampai dengan 2020	2021	Anggota penerima pembiayaan sampai dengan 2020	2020
1	Bogor	5.653	8.967.122.116	6.379	9.411.059.882
2	Cianjur	11.091	14.100.162.255	11.171	14.603.146.562
3	Semarang	29.317	36.092.613.963	30.186	35.494.983.790
4	Karanganyar	18.908	22.836.465.268	12.732	13.694.238.954
5	Kudus	6.735	7.482.422.356	5.058	6.217.757.747
6	Kantor Pusat	1	3.784.736	2	16.451.375
	Jumlah	71.705	89.482.570.694	65.528	79.437.638.310

Saldo piutang murabahah per 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut dijaminkan sebagai jaminan akad *mudharabah* untuk tahun 2021 sebesar Rp42.500.000.000,- dan untuk tahun 2020 sebesar Rp42.500.000.000,- (lihat catatan 19).

6. PIUTANG MUSAWAMAH

Merupakan piutang musawamah kepada anggota terdiri dari:	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Piutang musawamah	1.022.395.158	1.644.237.962
Jumlah	1.022.395.158	1.644.237.962

Piutang *musawamah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota toko insan baik anggota Koperasi maupun calon anggota koperasi atas pembelian barang di Toko Insan dengan jangka waktu 1 bulan atau 4 minggu sampai dengan 3 bulan atau 12 minggu.

7. PIUTANG QARDUL HASAN

Akun ini merupakan:	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Piutang qardul hasan	1.103.601.987	776.631.955
Jumlah	1.103.601.987	776.631.955

Akad pinjaman kepada anggota koperasi dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana sesuai dengan nominal pinjaman dan sesuai dengan waktu yang disepakati.

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Akun ini merupakan:	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (catatan 25):				
PT Sarana Rezeki Insani	995.000.000	1.000.000.000		
Jumlah	995.000.000	1.000.000.000		

Pembiayaan musyarakah kepada PT Sarana Rezeki Insani diikat dengan 3 akad perjanjian berikut ini:

- Pada tanggal 6 November 2018, Koperasi menandatangani persetujuan akad Musyarakah dengan PT Sarana Rezeki Insani, Koperasi sebagai mitra pasif sesuai dengan perjanjian No.001/SRI/XI/2018 dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,- yang telah diaddendum sampai dengan adendum ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 dengan No.025B/PNG-NI/V/2020. Jangka waktu fasilitas pembiayaan Musyarakah berlangsung selama 16 (enam belas) bulan terhitung mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 6 September 2021.
- Pada tanggal 30 Januari 2019, Koperasi menandatangani persetujuan akad Musyarakah dengan PT Sarana Rezeki Insani, Koperasi sebagai mitra pasif sesuai dengan perjanjian No.001/SRI/I/2019 dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,- yang telah diaddendum sampai dengan adendum kedua pada tanggal 30 Juli 2020 dengan No.092/PNG-NI/VII/2020. Jangka waktu fasilitas pembiayaan Musyarakah berlangsung selama 14 (empat belas) bulan terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 September 2021.

Berdasarkan Addendum atas Perjanjian Kerjasama Antara PT Sarana Rezeki Insani dengan KSPPS Nur Insani No.096a/PNG-NI/IX/2021 memutuskan bahwa Koperasi menyetujui perpanjangan jangka waktu kerjasama selama 36 bulan , terhitung sejak jatuh tempo addendum kedua atas perjanjian kerjasama sampai 20 September 2024 sesuai dengan surat Permohonan Perpanjangan Kerjasama Pembiayaan PT Sarana Rezeki Insani No.001/SRI/IX/2021.

9. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan:	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Musawamah	437.615.270	1.866.009.136
Materai	7.114.000	-
Jumlah	444.729.270	1.866.009.136

Persediaan *musawamah* merupakan persediaan berupa barang kebutuhan pokok yang dimiliki koperasi untuk dijual kembali melalui Toko Insan kepada member Toko Insan baik anggota koperasi maupun calon anggota koperasi.

Pada tahun berjalan Koperasi melakukan penghapusan barang persediaan sebesar Rp287.192.485,- sesuai dengan hasil stock opname tahun berjalan.

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Akun ini merupakan:	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	393.946.936	675.990.272
Deposito	1.157.007	15.926.051
Jumlah	395.103.943	691.916.323

Pendapatan margin *murabahah* merupakan pendapatan atas pembiayaan *murabahah* yang masih harus diterima dari anggota Koperasi yang terjadi pada akhir periode.

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Asuransi	756.036.889	1.452.217.992
Sewa kantor	484.170.996	512.708.265
Administrasi bank	58.472.222	100.138.888
Biaya dibayar dimuka lainnya	10.309.276	160.598.149
Uang muka lainnya	187.542.254	298.055.175
Jumlah	1.496.531.637	2.523.718.469

Asuransi merupakan pertanggungan untuk jenis kendaraan dan pinjaman yang diterima koperasi dari Lembaga Keuangan Syariah (Bank maupun Non Bank)

Sewa kantor merupakan sewa untuk kegiatan operasional Koperasi di 61 area pemasaran.

12. ASET WAKALAH

Akun ini merupakan:	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Aset wakalah	1.810.500.000	778.500.000
Jumlah	1.810.500.000	778.500.000

Aset wakalah terjadi atas pencairan pembiayaan calon anggota dan anggota koperasi dengan menggunakan akad wakalah (perwakilan/pemberian kuasa) berupa uang tunai sebelum dilakukan akad *murabahah* (jual beli).

Jangka waktu akad wakalah sebelum dilakukan akad murabahah adalah 7 hari.

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET WAKALAH (LANJUTAN)

Rincian aset wakalah adalah sebagai berikut:

No	Area/ Wilayah	Anggota penerima pembiayaan sampai dengan 2021	2021	Anggota penerima pembiayaan sampai dengan 2020	2020
1	Bogor	64	198.500.000	30	52.000.000
2	Cianjur	85	200.000.000	134	245.000.000
3	Semarang	334	572.000.000	155	260.000.000
4	Karanganyar	297	669.000.000	86	147.000.000
5	Kudus	83	171.000.000	45	74.500.000
	Jumlah	863	1.810.500.000	450	778.500.000

13. ASET TETAP

	<u>31 Desember 2021</u>			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan:				
Kepemilikan langsung				
Tanah	1.286.259.070	-	-	1.286.259.070
Bangunan	3.058.720.930	3.500.000	-	3.062.220.930
Inventaris kantor	1.921.308.988	162.486.991	-	2.083.795.979
Kendaraan	98.075.000	-	-	98.075.000
Jumlah	6.364.363.988	165.986.991	<u> </u>	6.530.350.979
Akumulasi penyusutan:				
Kepemilikan langsung				
Bangunan	644.869.420	231.312.779	-	876.182.199
Inventaris	1.055.041.481	268.110.381	-	1.323.151.862
Kendaraan	41.194.272	26.672.408	=	67.866.680
Jumlah	1.741.105.173	526.095.568	-	2.267.200.741
Jumlah tercatat	4.623.258.815			4.263.150.238

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan:				
Kepemilikan langsung				
Tanah	427.980.000	858.279.070	-	1.286.259.070
Bangunan	1.564.020.000	1.494.700.930	-	3.058.720.930
Inventaris kantor	1.468.731.586	452.577.402	-	1.921.308.988
Kendaraan	211.575.000	-	113.500.000	98.075.000
Jumlah	3.672.306.586	2.805.557.402	113.500.000	6.364.363.988
Akumulasi penyusutan:				
Kepemilikan langsung				
Bangunan	482.239.500	162.629.920	-	644.869.420
Inventaris	682.439.983	372.601.498	-	1.055.041.481
Kendaraan	132.785.939	21.908.333	113.500.000	41.194.272
Jumlah	1.297.465.422	557.139.751	113.500.000	1.741.105.173
Jumlah tercatat	2.374.841.164			4.623.258.815

Beban Penyusutan dibebankan kedalam beban administrasi dan umum masing-masing sebesar Rp526.095.568,- dan Rp456.281.100,- untuk tahun 2021 dan 2020.

15. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan aset lain-lain berupa:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Deposito		
PT Bank Jabar Banten Syariah	10.200.000.000	2.200.000.000
BTPN Syariah	4.000.000.000	-
PT Bank Syariah Indonesia	2.800.000.000	4.514.811.224
Jumlah	17.000.000.000	6.714.811.224

Deposito yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri merupakan deposito yang dijaminkan pada PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Syariah Indonesia, dan PT Bahana Artha Ventura (Lihat Catatan 19).

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Bagi hasil	402.715.708	-
Cadangan bonus	310.249.000	8.520.511
Gaji karyawan	89.148.004	-
Jasa professional	31.800.000	33.000.000
Zakat, infaq dan shodaqoh	27.307.985	46.685.985
Utang supplier	-	46.425.139
Lainnya	130.018.683	20.313.449
Jumlah	991.239.380	154.945.084

Cadangan bonus dan cadangan pendidikan merupakan kebijakan dari Koperasi yang akan diberikan kepada seluruh karyawan Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku setiap tahunnya.

17. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Akun ini merupakan:

Koperasi membukukan imbalan pasti pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Tingkat bunga diskonto per tahun :	8,0%	9,0%
Tingkat kenaikan gaji per tahun :	2,5%	4,0%
Usia pensiun :	55 Tahun	56 tahun

Jumlah yang termasuk dalam Neraca Keuangan yang timbul dari kewajiban sehubungan dengan imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Saldo awal	1.785.828.603	1.457.827.518
Pembayaran tahun berjalan	(188.634.123)	(879.000)
Biaya jasa kini	359.454	328.880.085
Jumlah	1.597.553.934	1.785.828.603

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SIMPANAN

Akun ini merupakan:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Tabungan <i>wadiah</i>	9.572.529.910	6.340.024.884
Jumlah	9.572.529.910	6.340.024.884

Simpanan tabungan *wadiah* merupakan tabungan titipan dari pihak ketiga yang harus dikembalikan oleh Koperasi. Rincian dari pihak yang memberikan titipan tabungan wadiah masing-masing memiliki saldo dibawah Rp50.000.000,-.

19. DANA SYIRKAH TEMPORER

Akun ini merupakan:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Jangka pendek:		
Dana syirkah temporer dari bank:		
PT Bank Syariah Indonesia	999.960.000	999.960.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	684.747.551	601.694.204
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		
Simpanan berjangka <i>mudharabah</i>	72.215.734.180	48.581.863.353
Lembaga Pengelola Dana Bergulir	6.486.492.000	4.324.328.000
PT Bahana Artha Ventura	4.134.733.914	4.977.891.548
Pinjaman <i>mudharabah - muqayyadah</i>	3.784.736	16.451.375
Sub jumlah	84.525.452.381	59.502.188.480
Jangka panjang:		
Dana syirkah temporer dari bank:		
PT Bank Syariah Indonesia	750.090.000	1.750.050.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	574.903.227	1.259.650.778
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		
Lembaga Pengelola Dana Bergulir	9.189.180.000	15.675.672.000
PT Bahana Artha Ventura	1.445.207.766	5.579.941.692
Sub jumlah	11.959.380.993	24.265.314.470
Jumlah	96.484.833.374	83.767.502.950

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. DANA SYIRKAH TEMPORER (LANJUTAN)

Dana Syirkah temporer dari bank:

PT Bahana Artha Ventura

Pada tanggal 11 Februari 2019, Koperasi mendatangani perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan terkait program pembiayaan Ultra Mikro (UMI) dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan akad Mudharabah Wal Murabahah No. 035/BAV/INV/II/2019 dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000,- dengan nisbah perbulan sebesar 91,2% untuk koperasi dan 8,8% untuk pihak BAV. Jangka waktu fasilitas kredit modal kerja tersebut adalah 36 bulan, yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan baru kepada anggota koperasi dengan target minimal 3.350 debitur dengan prinsip syariah selama jangka waktu pembiayaan.

Jaminan dan pengikatan atas perjanjian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Piutang pembiayaan minimal sebesar 100% dari nilai pembiayaan atau sebesar Rp5.000.000.000,- yang diikait secara FEO dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.
- 2. Cash collaleral sebesar 10% dari total pembiayaan senilai Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan nomor bilyet AA0130150/700000102675236 atas nama KSPPS Nur Insani yang akan diikat gadai.
- 3. Penjamin pembiayaan yang mencover minimal 70% dari jumlah pembiayaan BAV yang diterbitkan oleh perusahaan penjamin

Pada tanggal 03 Maret 2020, Koperasi mendatangani perjanjian pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah Wal Murabahah No.076/BAV/INV/III/2020 dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000,- dengan nisbah perbulan sebesar 91,2% untuk koperasi dan 8,8% untuk pihak BAV. Jangka waktu fasilitas kredit modal kerja tersebut adalah 36 bulan, yang digunakan sebagai pembiayaan baru kepada anggota-anggota Koperasi dengan target minimal 10.067 debitur selama jangka waktu pembiayaan.

Jaminan dan pengikatan atas perjanjian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Piutang pembiayaan minimal sebesar 125% dari nilai pembiayaan yang diikait secara FEO dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.
- 2. Cash collaleral sebesar 10% dari total pembiayaan yang didepositokan pada Bank yang ditunjuk BAV dan diikat dengan gadai Deposito.

PT Bank Jabar Banten Syariah

Pada tanggal 03 Agustus 2020, Koperasi menandatangani persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja Lingkage Executing dengan akad Mudharabah Kredit Modal Kerja No. 107/KCP-TGN/SP4/2020 dengan PT Bank Jabar Banten Syariah dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 2.000.000.000,-. Jangka waktu fasilitas kredit modal kerja tersebut adalah 36 bulan, yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan baru untuk Anggota Koperasi KSPPS Nur Insani. Nisbah yang diberikan terkait dengan perjanjian tersebut sebesar 13%.

Jaminan dan pengikatan atas perjanjian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. FEO Tagihan piutang pembiayaan kepada anggota Koperasi KSPPS Nur Insani yang didaftarkan kepada kantor fidusia setempat
- 2. Cash collaleral sebesar 10% dalam Deposito dan mendapat margin sesuai ketentuan dari plafond diikat dibawah tangan (gadai).

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. DANA SYIRKAH TEMPORER (LANJUTAN)

Dana Syirkah temporer dari bank (lanjutan):

PT Bank Syariah Indonesia (dahulu bernama: Bank BRI Syariah Tbk)

Pada tanggal 14 September 2020, Koperasi menandatangani persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah Kredit Modal Kerja No.B002-KC.TNG/MDRH/09/2020 dan No.B003-KC.TNG/MDRH/09/2020 dengan PT Bank Syariah Indonesia dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- dan Rp 2.000.000.000,-. Jangka waktu fasilitas kredit modal kerja tersebut adalah 36 bulan, yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan yang akan disalurkan kepada Anggota Koperasi KSPPS Nur Insani. Nisbah yang diberikan terkait dengan perjanjian tersebut sebesar 40,86%.

Jaminan dan pengikatan atas perjanjian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Coverage Asuransi Penjaminan Askrindo Syariah dengan sertifikat No.12601232009000017
- 2. Fidusia piutang sebesar 100% dari porsi pokok pembiayaanyang diikat dengan nomor sertifikat Fidusia: W12.00345950.AH.05.01 tahun 2020
- Bilyet Deposito Berjangka dengan Nomor Seri DIB0010468 atas nama KSPPS Nur Insani dengan nominal Rp300.000.000,-

Dana Syirkah temporer dari bukan bank:

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)

Pada tanggal 25 September 2020, Koperasi menandatangani persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah Kredit Modal Kerja No.406/KEP/LPDB/IX/2020 dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha-Mikro, Kecil, dan Menengah dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 20.000.000.000,-. Jangka waktu fasilitas kredit modal kerja tersebut adalah 36 bulan, yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Nisbah yang diberikan terkait dengan perjanjian tersebut sebesar 20%.

Jaminan dan pengikatan atas perjanjian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Personal Guarantee (PG) atas nama Ketua Pengurus Koperasi
- 2. Jaminan Fidusia atas piutang dengan katergori lancar dan tidak dijaminkan dan diikat kepada pihak manapun milik koperasi dengan nilai minimal sebesar 100% dari plafond pembiayaan pada saat penandatanganan akad pembiayaan dan dari outstanding setelah penarikan pembiayaan.
- 3. Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) atas tanah selias 84m2 yang terletak di Ruko Bintaro IX Blok G nomor 6 Bintaro Jaya Sektor IX, Kota Tangerang, Provinsi Banten yang dibuktikan dengan setifikat Hak Guna Bangunan No.04683 yang diikat secara sempurna dengan nilai Hak Tanggungan berdasarkan nilai liguidasi hasil appraisal dari KjPP sebesar Rp 1.738.000.000,-.
- 4. Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) atas tanah selias 241 yang terletak di Perum Bumi Telukjambe Blok A No.329A, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan setifikat Hak Guna Bangunan No.05468 yang diikat secara sempurna dengan nilai Hak Tanggungan berdasarkan nilai liquidasi hasil appraisal dari KjPP sebesar Rp 711.000.000,-.
- 5. Gadai atas bilyet Deposito atas nama Koperasi/Pengurus yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah dengan nilai minimal sebesar 5% dari plafon pembiayaan.
- 6. Penjamin pembiayaan oleh lembaga penjaminan pembiayaan yang bekerjasama dengan LPBD-KUKM dengan nilai minimal sebesar 85% dari plafon pembiayaan.

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. DANA SYIRKAH TEMPORER (LANJUTAN)

Dana Syirkah temporer dari bukan bank (lanjutan):

Simpanan berjangka mudharabah

Dana simpanan berjangka *mudharabah* merupakan dana penempatan dari anggota yang hanya bisa ditarik pada saat jatuh tempo, jangka waktu berkisar antara 6 sampai dengan 12 bulan. *Nisbah* yang diberikan terkait dengan perjanjian tersebut antara 15% sampai dengan 20% sesuai dengan formulir penempatan simpanan berjangka.

Penempatan simpanan berjangka mudharabah masing-masing bersaldo dibawah Rp2.500.000.000,-

Simpanan berjangka mudharabah - muqayyadah

Simpanan berjangka *mudharabah-muqayyadah* bukan dari bank merupakan dana penempatan dari anggota dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Jangka waktu akad tersebut selama 36 bulan. *Nisbah* yang diberikan terkait dengan perjanjian tersebut sebesar 5%.

20. EKUITAS

Akun ini terdiri dari:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Simpanan pokok	3.802.595.800	3.723.475.000
Simpanan wajib	13.414.181.232	8.874.950.911
Cadangan umum	358.272.211	358.272.211
Sub jumlah simpanan dan cadangan	17.575.049.243	12.956.698.122
Sisa hasil usaha		
Sisa hasil usaha sampai dengan tahun lalu	467.082.090	411.749.738
Sisa hasil usaha tahun berjalan	350.129.334	55.332.352
Sub jumlah sisa hasil usaha	817.211.424	467.082.090
Jumlah	18.392.260.667	13.423.780.212

21. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB

Akun ini terdiri dari:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Pendapatan margin murabahah	54.639.035.123	35.182.270.761
Pendapatan margin musawamah	952.663.831	1.132.256.018
Pendapatan bagi hasil musyarakah	19.710.723	34.710.552
Jumlah	55.611.409.677	36.349.237.332

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB (LANJUTAN)

Rincian pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib adalah sebagai berikut:

No	Area/ wilayah	2021	Persentase	2020	Persentase
1	Bogor	6.423.398.532	11,55%	4.414.874.183	12,15%
2	Cianjur	7.528.093.862	13,54%	4.732.699.459	13,02%
3	Semarang	23.446.815.557	42,16%	15.348.476.354	42,23%
4	Karanganyar	12.814.285.077	23,04%	6.845.951.505	18,83%
5	Kudus	4.426.100.089	7,96%	3.828.147.013	10,53%
6	Toko Insan	952.663.831	1,71%	1.143.833.993	3,15%
7	Kantor Pusat	20.052.729	0,04%	35.254.825	0,10%
	Jumlah	55.611.409.677	100,00%	36.349.237.332	100,00%

22. HAK BAGI HASIL PEMILIK DANA

Akun ini terdiri dari:	24 DECEMBED 2024	24 DECEMBED 2020
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Pemilik dana bukan bank	8.973.180.060	6.922.827.498
Pemilik dana bank	1.996.758.702	1.143.017.325
Jumlah	10.969.938.762	8.065.844.823

Hak bagi hasil pemilik dana bukan bank merupakan bagian bagi hasil yang diberikan kepada para pemilik dana dari perjanjian akad *mudharabah*. Nisbah yang diberikan terkait dengan perjanjian tersebut antara 15% sampai dengan 20% sesuai dengan akad perjanjian. (lihat catatan 19).

Hak bagi hasil pemilik dana bank merupakan bagian bagi hasil yang diberikan kepada Bank Syariah Mandiri, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Syariah Indonesia, Bahana Artha Ventura dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dari perjanjian akad *mudharabah* yang dibuat dengan Koperasi. (lihat catatan 19).

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN USAHA

Akun ini merupakan beban:		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Administrasi dan umum		
Gaji dan tunjangan	32.537.627.646	24.480.807.616
Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP)	7.512.547.186	993.188.240
Sewa kantor	945.648.124	900.648.166
Asuransi	696.181.113	91.174.008
Alat tulis dan peralatan kantor	683.099.951	432.224.242
Penyusutan dan amortisasi	610.361.636	557.139.756
Listrik, air dan telepon	424.350.436	381.798.540
Transportasi dan akomodasi	218.319.590	61.260.645
Kebutuhan kantor	158.533.910	144.326.040
Pemeliharaan	109.650.995	118.735.588
Jasa profesional	102.264.717	158.132.653
Promosi	56.979.400	7.871.432
Rapat	42.699.998	15.415.303
Pendidikan dan pelatihan	34.798.500	8.492.000
Pajak kendaraan dan PBB	5.121.538	4.576.456
Jamuan dan representasi	4.252.657	2.861.999
Sumbangan dan zakat	2.146.000	1.551.000
Beban imbalan kerja	359.454	328.880.085
Jumlah	44.144.942.851	28.689.083.769
24. PERPAJAKAN		
a. Hutang Pajak		
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
PPh Pasal 21	83.974.752	149.754.186
PPh Pasal 23	1.200.000	7.000.001
PPh Pasal 4 ayat 2	80.680.486	54.044.830
PPh Pasal 29:		
Tahun berjalan	43.695.354	3.875.671
Jumlah	209.550.592	214.674.688

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

Perhitungan Pajak Penghasilan		
Sisa hasil usaha sebelum pajak	431.657.154	120.188.00
Koreksi fiskal:		
Beda tetap		
Pemeliharaan kendaraan	109.159.795	30.630.32
Promosi	56.979.400	7.871.43
Rapat	21.349.999	
Beban konsumsi	3.761.257	2.386.30
Sumbangan dan zakat	1.696.000	1.551.00
Jamuan dan representasi	491.400	475.69
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	(263.188.119)	(317.708.87
Lain-lain	112.682.857	141.364.88
Beda waktu		
Penyusutan aset tetap	84.266.069	
Beban imbalan kerja	359.454	328.880.08
Pembayaran imbalan kerja	(188.634.123)	
Sisa hasil usaha kena pajak	370.581.142	315.638.85
Sisa hasil usaha kena pajak (pembulatan)	370.581.000	315.638.00
Peredaran usaha	55.611.409.677	36.349.237.33
Dasar pengenaan pajak:		
Tarif PPh yang mendapat potongan 50%	-	5.210.09
Tarif PPh yang tidak mendapat potongan 50%	81.527.820	68.489.32
Beban pajak penghasilan	81.527.820	73.699.41
Pajak penghasilan dibayar dimuka:		
Pajak penghasilan pasal 25	37.832.466	60.979.98
Pajak Penghasilan Pasal 29	43.695.354	12.719.42

c. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Koperasi menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak perusahaan dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

(Dinyatakan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Koperasi melakukan transaksi usaha dan catatan keuangan dengan pihak mempunyai hubungan istimewa. Rincian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

Sifat hubungan dan transaksi

Entitas asosiasi:

- PT Sarana Rezeki Insani

Berikut ini disajikan saldo aset dan kewajiban atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

Pembiayaan Musyarakah kepada:

	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
PT Sarana Rezeki Insani	995.000.000	1.000.000.000
Jumlah (Catatan 8)	995.000.000	1.000.000.000
Persentase terhadap jumlah aset	0,78%	0,95%

26. KEJADIAN PENTING

Covid-19

Sejak awal tahun 2020 membawa dampak meskipun secara tidak langsung pada kegiatan operasi Koperasi serta posisi keuangan pada periode setelah akhir tahun keuangan. Koperasi menyadari dampak tidak langsung ini dan telah mempersiapkan rencana untuk menghadapi kondisi ini terutama dalam pengelolaan kegiatan operasi usaha dan arus kas Koperasi.

Koperasi akan meninjau situasi secara berkelanjutan, bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk mendukung mereka dalam menahan penyebaran COVID-19, dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis Koperasi. Dikarenakan atas terus berkembangnya situasi ini, dampak sepenuhnya dari penyebaran COVID-19 masih menjadi ketidakpastian dan belum dapat ditentukan.

27. PENYAJIAN DAN PENYELESAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Koperasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui untuk menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 pada tanggal 28 Maret 2022.